

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi selain membawa hal positif juga membawa hal negatif kepada masyarakat. *Cyber crime* merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut mengenai *cyber crime* yang sulit untuk diselesaikan. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana siber merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana tentang tindak pidana siber yang terdiri dari proses pembuatan peraturan hukum, proses penegakan hukum dan proses pelaksanaan pidana dilakukan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jucnto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan merumuskan atau membuat konsep kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana siber di masa yang akan datang. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder. Data yang diteliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana siber sudah cukup baik, namun antara kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi harus dilakukan secara baik dan benar agar tindak pidana siber yang semakin marak dapat dicegah dan diberantas. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana siber di Indonesia pada masa mendatang diatur dalam konsep Rancangan Undang-Undang KUHP 2015 yaitu ada pada Pasal 378-384 sebagai aturan umum yang mengatur tindak pidana siber, serta undang-undang khusus yang ada saat ini harus menyesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang KUHP setelah disahkan menjadi aturan umumnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Menanggulangi, Tindak Pidana Siber.